



PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BARANG BEKAS (LOAK) DALAM BERTRANSAKSI

LEGAL PROTECTION FOR STREET VENDORS OF USED GOODS (FRECK) IN TRANSACTIONS

Moh. Kabul Arpin Siregar¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: arif.antique@yahoo.co.id¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 21-06-2025

Revised : 22-06-2025

Accepted : 24-06-2025

Pulished : 27-06-2025

Abstract

Robbery occurs because of the opportunity obtained by the robber, robbery is usually carried out in quiet places, such as on quiet roads that occurred at the Pondok Indah Roundabout in 2018, the robbery of a Cervelo S2 racing bike worth 80 million involving 6 thieves. Bicycles worth tens of millions of rupiah were stolen in the Pondok Indah area, South Jakarta, As a result of their actions, the five perpetrators of the robbery are threatened with Article 365 of the Criminal Code on theft with violence with a threat of 9 years in prison. Source (Tempo bicycle robbery in pondo indah in 2018). The involvement of second-hand flea traders in the Kebayoran Lama Market, South Jakarta, is because the traders bought the bicycle for Rp.1,000,000 and resold it, without knowing the origin of the goods. Factors that cause the crime of robbery, Factors, Educational Factors, Environmental Factors, Employment Factors and Drug Factors. Preventive efforts that can be made to overcome the criminal act of stacking committed by second-hand goods traders are to take precautions before the transaction of used goods, such as checking the completeness of the identity of an item, asking about the origin of the goods, and not transacting at night or hidden places.

Keywords: *Legal Protection, Street Vendors, Second-hand Goods (Flea)*

Abstrak

Pembegalan terjadi karena adanya kesempatan yang didapatkan oleh pembegal, pembegalan biasanya dilakukan di tempat sepi, seperti dijalanan sepi yang terjadi di Bundaran Pondok Indah Tahun 2018, pembegalan sepeda balap Cervelo S2 seharga 80 juta yang melibatkan 6 pelaku begal. Sepeda seharga puluhan juta rupiah yang di begal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Akibat perbuatannya, kelima pelaku pembegalan terancam Pasal 365 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sumber (Tempo begal sepeda di pondo indah tahun 2018). Keterlibatan pedagang barang bekas loak di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dikarenakan pedagang membeli sepeda tersebut dengan harga Rp.1.000.000 dan menjual kembali, tanpa mengetahui asal usul barang tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, Faktor, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan, Faktor Pekerjaan dan Faktor Narkoba. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas adalah dengan melakukan pencegahan sebelum dilakukannya transaksi terhadap barang bekas, seperti memeriksa kelengkapan identitas suatu barang, menanyakan asal usul barang, dan tidak bertransaksi pada malam hari atau tempat tersembunyi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Barang Bekas (Loak)*



PENDAHULUAN

Barang bekas (loak) terkadang memiliki banyak peminat, terutama barang-barang bekas antik atau barang-barang bekas *brand* tertentu yang masih memiliki nilai jual yang tinggi. Di Jakarta ada beberapa pasar barang bekas yang terkenal dimasyarakat, diantaranya Pasar Loak Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Loak Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Pasar Loak Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasar loak merupakan pasar yang memperjual belikan barang bekas (loak), barang yang dijual dipasar loak bermacam-macam, mulai dari kebutuhan rumah tangga seperti setrika baju, penanak nasi, kompor, baju, sepatu, tas, jam tangan, jam dinding, helm, handphone, sepeda dan lain sebagainya. Pedagang barang bekas yang ada dipasar didapat dari beberapa orang yang menjualnya secara suka rela, namun ada saja yang mendapatkan dari barang curian.

Dalam Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 365 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Profesi sebagai pedagang barang bekas sering kali disalahgunakan dengan dijadikan tempat bagi para pelaku kejahatan untuk menjual barang hasil kejahatan. Tempat yang paling memungkinkan untuk menjual barang hasil kejahatan adalah dengan menjualnya kepada pedagang barang bekas. Dengan demikian akan meningkatkan kejahatan di masyarakat karena tindak pidana terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada orang yang menampung barang dari hasil tindak pidana tersebut (Moeljatno, 2008:4).

Seorang pedagang barang bekas tidak hanya dapat menjadi pelaku atau *dader* dalam tindak pidana Penadahan namun ada kemungkinan bagi pedagang barang bekas untuk terlibat di dalam penyertaan tindak pidana penadahan. Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena itu harus diuraikan Mengenai bentuk penyertaan dalam tindak pidana penadahan secara jelas (Hariyanto, Lalu Parman, 2021:2379).

Namun tidak semua pedagang barang bekas terlibat dalam kasus pencurian atau sebagai penadah barang curian, karena banyak pedagang yang mendapatkan barang bekas dari orang-orang yang dengan suka rela menjual barang bekasnya, atau didapatkan dari tukang barang bekas keliling yang membelinya dari orang-orang yang tinggal diperumahan, yang terkadang mereka mendapatkan barang yang masih sangat layak digunakan.

Adanya kasus yang melibatkan penjual barang bekas di Pasar Loak Kebayoran Lama Jakarta Selatan salah satunya, dikutip dari TEMPO (2018) adanya kelompok begal yang membegal sepeda balap Cervelo S2 seharga 80 juta yang melibatkan 6 pelaku begal. Sepeda seharga puluhan juta rupiah yang di begal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Akibat perbuatannya, kelima pelaku ini terancam Pasal 365 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sumber (Tempo begal sepeda di pondo indah tahun 2018).



Kajian Pustaka

Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹ Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang tersebut. Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Edwin Sutherland, kriminologi mempelajari tiga hal utama: sebab-sebab kejahatan (etiologi), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum (penologi). Selain itu, kriminologi juga berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland (1934) kriminologi adalah studi tentang kejahatan sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kriminologi juga mempelajari etiologi (sebab-sebab kejahatan), sosiologi hukum (pembentukan hukum), dan penologi (pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan



perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataanpernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan?

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yurididis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalisasi maupun dekriminialisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-phak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada dasarnya, aturan mengenai pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu:



1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 2. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 3. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

Ayat (1):

1. dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Ayat (2) angka 1:

1. perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) angka 2:

Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ayat (2) angka 3:

Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) angka 4:

Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat.



Ayat (3):

Jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang mati, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun.

Ayat (4):

1. perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. disertai kekerasan/ancaman kekerasan;
4. mengakibatkan ada orang mati.

Batas Dipidanya Pedagang Barang Bekas Sebagai Penyertaan Tindak Pidana Penadahan

Perdagangan barang bekas masih diminati di tengah masyarakat hingga kini karena seseorang bisa memperoleh suatu barang dengan harga yang lebih murah dari harga baru dengan fungsi atau kegunaan yang masih layak. Sayangnya kegiatan perdagangan barang bekas sering disalahgunakan sebagai sarana untuk menjual barang hasil kejahatan. Sehingga hal ini menimbulkan *labeling* terhadap pedagang barang bekas bahwa profesi ini adalah sebagai penadah sehingga timbul istilah pasar maling. Namun bukan berarti semua pedagang barang bekas adalah penadah. Ada batas batas yang harus dipenuhi agar perbuatan pedagang barang bekas dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagai penyertaan tindak pidana penadahan. Penentuan batas bersalah atau tidak seorang pedagang barang bekas sebagai pelaku penyertaan tindak pidana penadahan perlu melihat kembali unsur-unsur tindak pidana baik dari unsur objektif dan unsur subyektif. Kedua unsur ini harus terpenuhi terlebih dahulu agar seseorang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Unsur objektif untuk menentukan perbuatan pidananya dan unsur subyektif untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dari seorang pedagang barang bekas yang memperdagangkan barang hasil dari tindak kejahatan. Unsur yang dianalisis adalah unsur dari tindak pidana penadahan itu sendiri yang terdapat di dalam Pasal 480 angka 1 KUHP yaitu unsur-unsur subyektif, yang terdiri dari: Yang ia ketahui dan Yang secara patut harus dapat ia duga. Sedangkan Unsur-unsur objektif terdiri dari membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Selain itu juga dianalisis perbuatan pedagang barang bekas yang termasuk ke dalam bentuk perbuatan penyertaan sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:

1. Mereka yang Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
2. Mereka yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
4. Mereka yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)
5. Mereka yang Membantu Melakukan Tindak Pidana (Pembuat Pembantu: *Medeplichtigheid*)



Pembegalan

Pembegalan merupakan tindakan kejahatan berupa perampasan kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya di jalan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku pembegalan disebut begal. Aksi pembegalan seringkali terjadi di lokasi yang sepi dan gelap, serta dapat mengakibatkan luka-luka bahkan kehilangan nyawa korban.

Dikutip dari TEMPO (2018) adanya kelompok begal yang membegal sepeda balap Cervelo S2 seharga 80 juta yang melibatkan 6 pelaku begal. Sepeda seharga puluhan juta rupiah yang di begal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, diduga dijual ke pasar barang bekas di Kebayoran Lama. Kepada polisi, para tersangka mengaku telah melego sepeda mahal itu seharga Rp 1 juta. Kronologi ini terungkap dalam keterangan tertulis yang telah dibenarkan Kepala Polres Jakarta Selatan Komisaris Besar Indra Jafar, Rabu, 4 Juli 2018. Dalam keterangan itu disebutkan bahwa para tersangka biasa menjual barang hasil rampasan, terutama *handphone*, di pasar loak di lokasi itu. "Para pelaku mengaku beberapa kali melakukan perampasan di wilayah Bintaro, Ciputat, Pondok Indah, Rempoa, Serpong, Kemang, Pondok Labu, Palmerah, Pondok Aren, dan BSD (Bumi Serpong Damai)," demikian petikan keterangan tersebut. Polisi menyatakan masih mengumpulkan laporan lain terkait dengan sepak terjang komplotan pemuda tersangka begal itu. "Selanjutnya akan dilakukan pengembangan dan pencarian barang bukti terkait." Sebelumnya, lima pemuda dalam sebuah komplotan ditangkap berurutan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dua di antaranya mengaku sebagai pelaku begal *handphone* dan sepeda di Bundaran Pondok Indah pada Sabtu pagi, 30 Juni lalu. "Pelaku perampasan sepeda dan HP yang viral di media sosial dan menjadi kasus atensi," demikian polisi menandai dalam laporannya. Pemilik sepeda itu adalah Robertus Soutwell Bougie Hartono, warga Pamulang, Tangerang Selatan. Saat itu, Bougie mengaku menyerahkan sepeda yang sedang digunakannya karena diancam dengan dua bilah senjata tajam. Bougie berusaha mengelabui dua tersangka bahwa sepeda balap Cervelo S2 yang dibeli bekas itu tidak laku dijual Rp 1 juta. Namun sepeda yang dibelinya seharga Rp 30 juta itu tetap dirampas. "Kalau baru, harga sepeda saya bisa mencapai Rp 80 juta," kata Bougie. Akibat perbuatannya, kelima pelaku ini terancam Pasal 365 KUHP Tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sumber (Tempo begal sepeda di pondo indah tahun 2018).

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pembegalan

Berkaitan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, pembegalan identik dengan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan. Banyak faktor atau alasan seseorang melakukan pembegalan diantaranya.

1. Faktor Ekonomi dalam hal ini seorang pelaku kejahatan pembegalan melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi, hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan sangat mendesak.
2. Faktor Pendidikan, karena tingkat pendidikan yang rendah rata-rata para pelaku hanya lulusan sma bahkan ada yang lebih rendah, dan pola pikir yang tidak baik.
3. Faktor Lingkungan, karena pergaulan dengan teman-teman dan tetangga yang tidak terawasi dengan baik, berdampak terhadap pola pikir dan tingkah laku yang mengakibatkan cenderung mudah diajak untuk melakukan kejahatan.



4. Faktor Pekerjaan, para pelaku pembegalan di Kabupaten Lampung Timur merupakan para pengangguran dan buruh yang tidak punya pemasukan dan memiliki pemasukan rendah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sulitnya mencari pekerjaan.
5. Faktor Narkoba, banyak pelaku melakukan pembegalan karna ingin menggunakan narkoba, pelaku memiliki ketergantungan akan narkoba tetapi tidak punya uang untuk membeli barang terlarang tersebut, maka melakukan pembegalan agar dapat membeli narkoba.

Dampak Yang Terjadi Pada Korban Pembegalan Dan Lingkungan

Begal merupakan salah satu tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Perilaku begal, yang melibatkan serangan dan pencurian dengan kekerasan, memiliki dampak yang signifikan pada korban dan juga pada generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dampak dari perilaku begal dan juga beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi generasi muda yang cenderung menjadi begal. Dampak Perilaku Begal terhadap korban.

1. Trauma Korban: Salah satu dampak yang paling nyata dari perilaku begal adalah trauma yang dialami oleh para korban. Serangan fisik dan kekerasan yang mereka alami dapat menyebabkan efek jangka panjang seperti gangguan stres pascatrauma, kecemasan, dan depresi. Beberapa korban bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk pulih dan merasa aman setelah peristiwa traumatis seperti itu.
2. Ketidakamanan Masyarakat: Aktivitas begal menciptakan ketidakamanan dan rasa takut di masyarakat. Ketika orang-orang merasa tidak aman di lingkungan mereka sendiri, hal ini dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Masyarakat yang takut akan begal cenderung membatasi kegiatan di luar rumah, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sosial.
3. Merusak Citra dan Pariwisata: Tindakan begal juga berdampak pada citra suatu daerah atau negara di mata dunia. Jika suatu tempat dianggap tidak aman karena tingginya kasus begal, akan ada pengaruh negatif terhadap industri pariwisata. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Cara Menanggulangi Agar Mengurangi Peristiwa Pembegalan Tidak Terjadi Lagi

Cara Menanggulangi Generasi Muda yang Menjadi Begal dengan memberikan:

1. Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan merupakan kunci dalam mengatasi masalah begal. Sekolah dan institusi pendidikan harus mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku kriminal seperti begal. Kampanye kesadaran dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak negatif dari begal juga harus ditingkatkan.
2. Pengembangan Program Pemuda: Salah satu cara efektif untuk menanggulangi generasi muda yang cenderung menjadi begal adalah dengan menyediakan program pemuda yang positif. Program-program ini harus fokus pada pengembangan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan. Dengan cara ini, generasi muda akan memiliki peluang dan alternatif yang lebih baik untuk mencapai kesuksesan.



3. Peningkatan Lapangan Kerja: Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seringkali menjadi faktor utama yang mendorong generasi muda menjadi begal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan peluang ekonomi bagi generasi muda. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, program magang, dan dukungan bagi pengusaha muda.
4. Peran Keluarga dan Masyarakat: Keluarga dan masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk mendorong hubungan keluarga yang positif dan mendukung. Masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga lingkungan yang aman dan memberikan perhatian pada anak-anak dan remaja yang berisiko.
5. Penegakan Hukum yang Tegas: Untuk mengatasi perilaku begal, penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat diperlukan. Hukuman yang tegas bagi para pelaku begal harus ditegakkan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Mengatasi masalah begal membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendidikan yang tepat, pembangunan pemuda yang positif, peningkatan lapangan kerja, dukungan keluarga, dan penegakan hukum yang tegas, kita dapat mengurangi dan mengatasi masalah begal serta mencegah generasi muda terjerumus ke dalam perilaku kriminal ini.

Upaya Pencegahan bagi Pedagang Barang Bekas Agar Tidak Terjert Tindak Pidana Penadahan

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas dapat dilakukan berdasarkan teori Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagel yaitu melalui upaya sebagai berikut (Mahmud Mulyadi, 2011:220):

1. Dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*).
3. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).

Berdasarkan ketiga cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu yang pertama adalah bentuk upaya *penal* atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana, upaya *penal* menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif. Sedangkan cara kedua dan ketiga merupakan bentuk upaya *non penal* yaitu merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Pendekatan *non penal* bersifat preventif yaitu berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi. Sasaran utama dalam pendekatan ini adalah dengan menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan (Jacob Hattu 2014:48).

Upaya *non penal* dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan sebelum dilakukannya transaksi terhadap barang bekas. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kehati-hatian, sehingga apabila seorang pedagang barang bekas tetap memperoleh barang hasil kejahatan dapat



terbebas dari ancaman pidana karena telah dilakukan suatu tindakan kehati-hatian sebelumnya untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan barang hasil kejahatan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam memperjualbelikan barang bekas adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa Kelengkapan Identitas Suatu Barang
2. Menanyakan Asal Usul Barang Kepada Pemilik Sebelumnya
3. Tidak Bertransaksi Pada Malam Hari Atau Pada Tempat Yang Tersembunyi
4. Tidak Memperjualbelikan Barang Bekas Impor
5. Membuat Surat Pernyataan
6. Membeli Barang Lelang Resmi
7. Mendaftarkan Izin Usaha
8. Melakukan Sosialisasi Kepada Pedagang Barang Bekas

KESIMPULAN

Penentuan batas pedagang barang bekas dapat dipidana sebagai penyertaan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melihat kembali unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif digunakan untuk melihat apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik Penadahan, sedangkan unsur subjektif digunakan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan di dalam diri pedagang barang bekas yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam kasus yang terjadi di pondok indah keenam pelaku begal dikenakan pidana selama 9 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, Faktor, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan, Faktor Pekerjaan dan Faktor Narkoba. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas adalah dengan melakukan pencegahan sebelum dilakukannya transaksi terhadap barang bekas, seperti memeriksa kelengkapan identitas suatu barang, menanyakan asal usul barang, dan tidak bertransaksi pada malam hari atau tempat tersembunyi. Dan perlu dilakukannya peningkatan kesadaran dari penjual, meningkatkan kesadaran penjual tentang bahaya dan dampak negatif dari tindak pidana penadahan. Penerapan Hukum, menerapkan hukum pidana yang tegas dan efektif untuk mencegah tindak pidana penadahan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pedagang barang bekas tentang cara-cara mencegah tindak pidana penadahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto, Lalu Parman. (2021). Penyertaan dalam Tindak Pidana Penadahan. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 2379-2390.
- Jacob Hattu. (2014). Penanggulangan Kejahatan dengan Pendekatan Non Penal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 48-60.
- Mahmud Mulyadi. (2011). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Moeljatno. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.

Tempo. (2018). Begal Sepeda di Pondok Indah. Diakses dari (tautan tidak tersedia) (diakses pada tanggal 24 Juni 2025).